



Perhitungan *Weton* Sebagai Penentu Hari Pernikahan Tradisi Masyarakat Suku Jawa Di Kabupaten Merauke Dalam Perspektif 'Urf

Weton Calculation as a Determinant of Wedding Day Selection in the Tradition of the Javanese Community in Merauke Regency from the Perspective of 'Urf

Samiasih

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua| email: samiasihsafar@gmail.com

Maharani Patiran

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua| email: ramelarani@gmail.com

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* (13-05- 2026)</p> <p>Revisi I* (18- 05- 2026)</p> <p>Revisi II* (21-05- 2026)</p> <p>Disetujui* (27-05- 2026)</p>	<p>Perhitungan <i>Weton</i> dalam pernikahan adalah tradisi budaya Jawa yang digunakan untuk menentukan hari pernikahan agar acara tersebut dapat berlangsung dengan baik tanpa gangguan dan bencana. Salah satu tradisi pernikahan Jawa adalah menetapkan tanggal pernikahan di Kabupaten Merauke, dengan memanfaatkan perhitungan <i>Weton</i> untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan sesuai dengan kebiasaan nenek moyang. <i>Weton</i> tetap dianggap sebagai elemen krusial dalam kehidupan, terutama dalam menetapkan hari baik untuk kegiatan penting seperti pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dari masyarakat mengenai perhitungan <i>weton</i> perkawinan di Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan <i>weton</i> untuk menentukan hari pernikahan sebagai adat masyarakat suku Jawa di kabupaten Merauke, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara calon suami dan istri. Perhitungan <i>weton</i> dijadikan acuan untuk menetapkan tanggal pernikahan yang baik, dengan harapan agar pernikahan tersebut bahagia, terhindar dari perceraian, bebas dari bencana, dan diberkahi anak cucunya nanti. Tradisi <i>weton</i> dalam perspektif '<i>urf</i>' merupakan kebiasaan masyarakat Jawa dalam menentukan hari pernikahan berdasarkan perhitungan tertentu yang dipandang membawa keselarasan, keharmonisan, dan kemaslahatan keluarga. Dalam perspektif '<i>urf</i>', tradisi <i>weton</i> dapat dipandang sebagai kebiasaan masyarakat yang boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengandung unsur syirik.</p> <p>Kata kunci: Perhitungan <i>Weton</i>, Pelaksanaan Pernikahan, Tradisi Suku Jawa, '<i>Urf</i></p> <p><i>Weton calculation in marriage is a Javanese cultural tradition used to determine the wedding day so that the event can take place smoothly without disturbances or disasters. One of the Javanese marriage traditions in Merauke Regency is determining the wedding date by using weton calculations in accordance with ancestral customs. Weton is still considered a crucial element in life, especially in</i></p>



determining auspicious days for important events such as marriage. This study employs a qualitative research method. The research data were obtained through observations, interviews, and documentation from the community regarding weton calculations in marriage practices in Merauke District, Merauke Regency. The results of the study indicate that weton calculations for determining wedding days, as a tradition of the Javanese community in Merauke Regency, are conducted to assess the compatibility between prospective husbands and wives. Weton calculations are used as a reference for determining a favorable wedding date, with the hope that the marriage will be harmonious, protected from divorce and disasters, and blessed with descendants in the future. In the perspective of 'urf, the weton tradition is viewed as a customary practice of the Javanese community in determining wedding days based on certain calculations believed to bring harmony, balance, and family welfare. From the perspective of 'urf, the weton tradition may be practiced as long as it does not contradict Islamic law and does not contain elements of shirk (polytheism).

Keywords: *Weton Calculation, Marriage Implementation, Javanese Tradition, 'Urf.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.² Oleh karena itu, pernikahan sah dalam Islam adalah pernikahan yang terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-larangan dalam pernikahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah ada dalam hukum Islam.

Pernikahan yang baik tentunya pernikahan yang sah secara agama dan negara.³ Di Indonesia pelaksanaan perkawinan masih banyak menggunakan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang mana berbagai adat dan tradisi berbeda-beda

¹ Annisa Rizqa Azhima, Misran, and Muhammad Husnul, "A Socio-Juridical Analysis of Law No. 1 of 1974 Regarding the Phenomenon of Unregistered Marriage in Sianjo-Anjo Meriah Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 5, no. 2 (2025): 151–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/hadhanah.v5i2.9339>.

² Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.



di setiap daerahnya.⁴ Masyarakat Jawa telah mempercayai kebiasaan dari pendahulu atau sesepuh dan juga terus menerus mengamalkan ilmu yang didapat. Mereka biasa menyebut sebagai ilmu *titen* atau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cermat-mencermati.⁵ Bagi masyarakat suku Jawa yang masih tinggal di daerah asalnya masih memegang teguh ilmu kebudayaan suku Jawa (Kejawen), Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang ulang dengan cara yang sama.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Jawa mempercayai tradisi pernikahan Jawa untuk melestarikan tradisi yang sudah ada dilakukan secara turun temurun. Tradisi merupakan sebuah warisan budaya yang dianggap luhur yang sulit hilang bagi masyarakat Jawa, serta mematuhi tata nilai yang sudah diatur sejak dahulu sebagai adat istiadat, tradisi dan norma aturan kehidupan masyarakat Jawa.

Pernikahan dalam masyarakat Jawa tidak dilihat sekedar sebagai penggabungan dua jaringan keluarga besar, tetapi lebih penting lagi sebagai terbentuknya satu unit keluarga yang mandiri.⁷ Menurut catatan sejarah, adat istiadat perkawinan orang Jawa aslinya berasal dari lingkungan keraton, dan adat istiadat perkawinan adat Jawa hanya boleh dilakukan di dalam lingkungan keraton atau oleh anak cucu atau abdi dalem yang pada waktu itu disebut dengan kaum priyayi oleh orang Jawa. Ketika Islam masuk ke istana Jawa, adat perkawinan Jawa merupakan perpaduan kepercayaan lokal (animisme, vitalisme), Hinduisme, dan Islam.⁸ Kombinasi inilah yang dilakukan oleh masyarakat asli Jawa secara turun-temurun hingga saat ini.

Berdasarkan observasi bahwa peneliti melihat bahwa dinamika budaya lokal Papua dan Jawa di Merauke adalah interaksi yang kompleks antara tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berbeda. Di satu sisi, masyarakat Papua, khususnya suku Marind⁹ memiliki tradisi unik-unik, rumah adat dema, dan ritual tradisional yang masih dijaga. Di sisi lain, pada masyarakat Jawa, yang sering disebut *Jamer* (Jawa Merauke), membawa tradisi dan nilai-nilai Jawa seperti *weton*, yang juga memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari di Merauke. Masyarakat Jamer di Merauke membawa tradisi Jawa, termasuk

⁴ Nining Winarsih, "Tradisi Rewang : Potret Eksistensi Perempuan Jawa Di Era Modernitas," *Biokultur* 12, no. 1 (2023): 21–36.

⁵ H Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1992).

⁶ Sudi Yatmana, *Upacara Pengantin (Tata Cara Kejawen)*, II (Semarang: CV.Aneka Ilmu, 2001).

⁷ Dikhorir Afnan, "Mitos Larangan Menikah Antara Orang Jawa Dengan Orang Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Modern," *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2022): 157–76, <https://doi.org/10.21009/arif.021.10>.

⁸ Ashif Az Zafi Eka Yuliana, "PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* 22, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>.

⁹ Suku Marind, yang merupakan salah satu suku terbesar di Papua Selatan, memiliki budaya yang kaya, termasuk seni ukir, rumah adat dema, dan berbagai ritual tradisional yang masih lestari.



sistem *weton* (hitungan kelahiran).¹⁰ *Weton* adalah sistem perhitungan waktu berdasarkan hari dan pasaran dalam kalender Jawa, yang digunakan untuk menentukan berbagai ritual dan perayaan, termasuk kelahiran, perkawinan, dan kematian.¹¹ Interaksi antara budaya Papua dan Jawa di Merauke menghasilkan akulturasi, di mana kedua budaya saling mempengaruhi dan membentuk budaya baru yang unik. Dinamika budaya lokal Papua dan Jawa di Merauke adalah proses yang terus berlangsung, di mana kedua budaya saling mempengaruhi dan membentuk identitas budaya baru yang unik.¹² Pemahaman dan penghargaan terhadap kedua budaya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

Diantara adat pernikahan Jawa salah satunya ialah menentukan tanggal pernikahan di Kabupaten Merauke, menggunakan metode perhitungan *Weton* untuk menentukan hari melangsungkan pernikahan menurut adat leluhur. Akan tetapi *weton* tidak hanya dipakai pada saat perkawinan saja, namun juga kerap dipakai pada saat khitanan, slametan, dan lain sebagainya. Jika kita tidak menggunakan *weton*, mungkin tidak baik untuk generasi mendatang.¹³ Masyarakat biasanya menentukan tanggal pernikahan dengan berkonsultasi kepada orang yang lebih tua atau orang yang diyakini mengetahui dan memahami hari dan bulan baik untuk pernikahan. Hari baik dalam arti sempit adalah hari di mana Anda dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan dan merasa bahagia.¹⁴ Hari yang wajib dipilih untuk melangsungkan pernikahan adalah hari di mana akad nikah ditandatangani dan ijab kabul ditunaikan. Saat ijab kabul merupakan inti dari hajatan perkawinan yang menyangkut perhitungan adat Jawa yakni pencarian bulan yang baik untuk pelaksanaan hajat pernikahan, adanya perhitungan dalam kalender Jawa juga terdapat wuku yang berjumlah 30, wuku ialah perhitungan waktu. Wuku juga bisa dikatakan hampir sama dengan ilmu perbintangan (astronomi).¹⁵ Ada beberapa wuku yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan perkawinan di antaranya : wuku rigan, tambir, langkir, bolo, ringkel jalmo siriane menungso. Selain bulan dan wuku ada perhitungan *weton* antara kedua mempelai, yang bertujuan untuk memprediksi kondisi perekonomian dan kehidupan kelak setelah terjadinya ijab kabul antar kedua mempelai.

¹⁰ Observasi penulis di lapangan Kabupaten Merauke pada tanggal 01 Januari 2025

¹¹ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

¹² Faisal et al., "Islamic Compromise in the Marriage of the Papuan Muslim Marind Tribe," *International Journal of Islamic Thought* 26, no. 25 (2024): 55–65, <https://doi.org/10.24035/ijit.26.2024.301>.

¹³ Janeko Dosen dan Uzhah Wahidah, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif 'Urf," *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2024

¹⁴ Rinwanto dkk., "Perhitungan Weton di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif 'Urf," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2024

¹⁵ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 64.



Weton adalah hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa *wetu* diartikan keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-*an* yang membentuk dalam kata benda.¹⁶

Melihat realitas tersebut diatas bahwa Mayoritas masyarakat Jawa Di Kabupaten merauke masih berpegang pada adat atau kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus yang dalam hukum Islam sering kali disebut sebagai '*urf*'. Pada dasarnya hukum adat atau '*urf*' dapat dijadikan sebagai hukum, namun tidak semua hukum adat dapat menjadi hukum.¹⁷ Untuk menjadi patokan hukum terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh hukum adat itu sendiri. Dalam *ushul fiqh*, adat atau kebiasaan ('*urf*') dapat dijadikan sebagai hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁸ '*Urf*' yang di maksud di sini adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi *weton* dalam masyarakat suku Jawa di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari warisan budaya yang masih dipertahankan dalam pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis alasan masyarakat tetap menggunakan perhitungan *weton* dalam menentukan hari baik pernikahan, meskipun kehidupan masyarakat telah mengalami perkembangan modern. Tradisi tersebut tetap dilakukan karena diyakini dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga, menghindarkan pasangan dari musibah, serta menjaga nilai-nilai adat dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Selain itu, *weton* dipandang sebagai bentuk ikhtiar budaya untuk memperoleh ketenteraman batin sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam perspektif '*urf*', tradisi *weton* dapat dipahami sebagai kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun serta memiliki nilai kemaslahatan sosial. Tradisi tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tidak mengandung unsur syirik, dan tidak dijadikan keyakinan mutlak yang melebihi ketentuan Allah SWT.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis¹⁹ untuk mengkaji perhitungan *weton* sebagai penentu hari pernikahan dalam

¹⁶ Damanhuri dan Ummu Sa'adah, "TRADISI PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF 'URF MADZHAB SYAFI'I," *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2024.

¹⁷ Taufiqurrahman Taufiqurrahman, "Nembot Penganu Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif 'Urf," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 1 (2018): 40-48, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6606>.

¹⁸ Warda Tasya Putri, Suwandi Suwandi, and Burhanuddin Susanto, "Kyai Hegemony as Proxy Marriage Guardians within Madurese 'Urf Tradition," *Academia Open* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12691>.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).



tradisi masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilakukan karena tradisi pernikahan masyarakat Jawa memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik dan makna weton dalam kehidupan masyarakat. Metode kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks dan memerlukan pendalaman data secara menyeluruh.²⁰ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teologis normatif²¹ untuk memahami dasar ajaran agama terkait tradisi weton, serta pendekatan sosiologis untuk melihat hubungan antara tradisi, agama, dan masyarakat.²² Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap praktik weton sebagai tradisi sosial dan budaya masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.²³ Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik perhitungan weton dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada tokoh adat sebanyak 1 orang, tokoh agama 2 orang, pasangan yang melaksanakan tradisi weton sebanyak 5 pasangan, serta masyarakat setempat guna memperoleh informasi mengenai tata cara, alasan, dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan weton dalam menentukan hari pernikahan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan, arsip, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan tradisi weton. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁴ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, sosiologis, dan perspektif 'urf untuk memahami kedudukan tradisi weton dalam masyarakat Jawa serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tradisi Weton Pada Masyarakat Suku Jawa Di Kabupaten Merauke

Pernikahan dalam adat Jawa sangatlah mendalam dan mempunyai nilai sakral yang tinggi.²⁵ Tradisi ini tidak hanya mengatur hubungan antara dua orang, tetapi juga

²⁰ Suprayogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

²² Suprayogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).

²⁴ M. B Miles and A. M Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, edisi ke-3 (California: Sage Publications, 2014).

²⁵ Pratama and Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten."



mengikat hubungan antara dua keluarga.²⁶ Terkait neptu atau kalkulasi pasaran yang merupakan salah satu aspek penting dalam adat Jawa, banyak yang meyakini bahwa kecocokan antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga harus dilihat dari sudut pandang ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti malapetaka atau permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Beberapa yang menarik dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa dalam konteks pernikahan adalah tradisi hitungan weton dalam pernikahan. Masyarakat Jawa mengenal weton sebagai bentuk hari lahir dalam penanggalan Jawa.²⁷ Weton memiliki beberapa pasaran atau nama untuk mengidentifikasinya. Pasaran tersebut seperti legi, pahing, pon, wage, kliwon. Kelima pasaran tersebut dalam masyarakat Jawa disebut “sedulur papat lima pancer”. Kelima pasaran tersebut juga digunakan sebagai titik perangan yang didasarkan pada hari kelahiran seseorang.²⁸ Terkait dengan penjelasan perhitungan weton, Bapak Suyadi, salah satu sesepuh adat Jawa di Merauke, mengatakan:

“Menurut keterangan informan, weton itu adalah perhitungan yang dilakukan oleh orang Jawa dalam menikah anak-anaknya. Biasanya ketika seseorang hendak menikah, mereka akan bertanya terlebih dahulu kepada tetua adat di desa yang mengetahui tentang weton. Ya, orang tua itu tinggal menanyakan tanggal calon pengantin dan tanggal pasaran agar dapat mengetahui hari baik untuk melaksanakan Ijab Kabul dan bertemu kedua mempelai.”²⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu kepala desa atau lurah dalam keseharian dilingkungan masyarakatnya khususnya bagi suku Jawa disampaikan saat diwawancarai sebagai berikut:

“Menurut keterangan informan, weton itu adalah tanggal lahir dalam bahasa Jawa seperti pon, wage, kliwon, pahing, legi. Jadi setiap orang Jawa pasti mengetahui wetonnya masing-masing, karena weton ini digunakan untuk mencari hari baik ketika hendak menikah.”³⁰

Dari pernyataan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Weton merupakan bagian penting dalam budaya Jawa, terutama dalam hal perkawinan, karena berperan dalam menentukan kecocokan pasangan berdasarkan tanggal lahirnya. Dalam adat Jawa, *weton* tidak hanya dikaitkan dengan tanggal lahir saja, tetapi juga

²⁶ Tsabita Muthmainah and Hayani Wulandari, “Dampak Interaksi Orangtua Dan Anak Terhadap Perkembangan Sosial Anak,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 905–16.

²⁷ Muhammad Muflikhuddin and Erina Rizki Amaliah, “RITUAL SRAH-SRAHAN DALAM ADAT JAWA,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 2, no. 01 (2019): 57–75.

²⁸ Damanhuri dan Ummu Sa’adah, “Tradisi Perhitungan Weton Pernikahan dalam Perspektif ‘Urf Madzhab Syafi’i,” *Al-Muttaqin*, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 47

²⁹ Bapak Suyadi (54 Tahun) Ketua HKJM di Merauke, Wawancara, Merauke 18 Februari 2025

³⁰ Bapak Zubaedah Alfakir (50 Tahun) Kepala Kampung Margamulya di Merauke, Wawancara, Merauke 20 Februari 2025



dikaitkan dengan unsur-unsur lain seperti pasaran (*legi, pahing, pon, wage, kliwon*) yang diyakini mempunyai makna dan pengaruh tertentu terhadap kehidupan seseorang.

Bagi masyarakat Jawa, khususnya di Merauke, *weton* kerap dijadikan pedoman dalam memilih pasangan hidup. Tujuannya adalah untuk menemukan pasangan yang cocok dalam hal keberuntungan, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu, proses perkawinan dalam adat ini biasanya melibatkan perhitungan *Weton*, yang dilakukan oleh orang yang dituakan atau tokoh yang ahli dalam hal tersebut.³¹ Selanjutnya, tradisi *Weton* juga mencerminkan kedalaman filosofi budaya Jawa tentang bagaimana segala sesuatu di dunia saling berhubungan dan dapat dipahami melalui simbol-simbol tertentu. Dengan demikian, meskipun pernikahan merupakan hal yang sakral, *Weton* memberikan landasan atau panduan untuk merencanakan hubungan perkawinan agar lebih harmonis. Tetua adat Jawa juga mengatakan, tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan merupakan tradisi leluhur yang sudah diwariskan secara turun temurun sejak zaman dahulu. Sehingga kita generasi sekarang sebagai penerus harus menjaga tradisi tersebut agar jangan sampai hilang. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sudarto selaku Sesepeuh Peguyuban Sragen Asri di Merauke, menyatakan:

*"Tradisi menghitung Weton ini dilakukan untuk menentukan hari baik sebelum pernikahan atau akad nikah. Kemudian, hari baik untuk pernikahan ditentukan berdasarkan identitas kedua calon pengantin. Orang yang menentukan hari baik untuk pernikahan adalah orang yang mengerti dan mampu menghitung Weton."*³²

Dalam tradisi masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke, perhitungan *weton* menjadi salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan pernikahan. Proses ini dilakukan sebagai bentuk pertimbangan adat untuk menentukan kecocokan pasangan dan memilih hari yang dianggap baik dalam melangsungkan pernikahan. Perhitungan *weton* biasanya melibatkan keluarga, orang tua, maupun tokoh adat yang memahami tata cara penanggalan Jawa dan nilai neptu setiap hari serta pasaran. Melalui proses tersebut, masyarakat berharap agar pernikahan dapat berlangsung dengan lancar, harmonis, dan terhindar dari berbagai hambatan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun tahapan proses perhitungan *weton* dalam tradisi masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada tabel berikut.

³¹ Bapak Suyadi (52 Tahun) Sesepeuh Peguyuban Sragen Asri di Merauke, Wawancara, Merauke 15 Februari 2025

³² Bapak Sudarto (60 Tahun) Tokoh Adat Jawa di Merauke, Wawancara, Merauke 17 Februari 2025



Tabel 1. Tahapan Proses Perhitungan Weton dalam Penentuan Hari Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke

Tahapan Proses	Penjelasan	Tujuan
Menentukan Hari dan Pasaran Lahir	Mengetahui hari lahir kedua calon mempelai berdasarkan kalender Jawa, seperti Senin, Selasa, dan pasaran Legi, Pahing, Pon, Wage, atau Kliwon.	Menjadi dasar dalam menghitung neptu weton pasangan.
Menentukan Nilai Neptu	Setiap hari dan pasaran memiliki nilai angka tertentu, misalnya Senin = 4, Selasa = 3, Legi = 5, Kliwon = 8, dan seterusnya.	Untuk memperoleh jumlah neptu masing-masing calon mempelai.
Menjumlahkan Neptu Pasanga	Nilai hari dan pasaran kedua calon mempelai dijumlahkan sesuai perhitungan adat Jawa.	Mengetahui kecocokan pasangan dan makna weton dalam kehidupan rumah tangga.
Menafsirkan Hasil Perhitungan	Hasil jumlah neptu dicocokkan dengan ketentuan primbon Jawa yang berisi kategori tertentu, seperti rezeki, keharmonisan, atau kemungkinan hambatan rumah tangga	Sebagai pertimbangan dalam menentukan kecocokan pasangan.
Menentukan Hari Baik Pernikahan	Setelah hasil weton dianggap sesuai, keluarga menentukan tanggal dan hari pelaksanaan pernikahan berdasarkan kalender Jawa.	Agar pernikahan diyakini berjalan lancar, harmonis, dan terhindar dari musibah.
Musyawaharah Keluarga	Penentuan hari pernikahan biasanya melibatkan orang tua, keluarga besar, dan tokoh adat atau sesepuh yang memahami weton.	Menjaga kesepakatan bersama dan menghormati adat istiadat keluarga.
Pelaksanaan Pernikahan	Pernikahan dilaksanakan sesuai hari yang telah ditentukan melalui perhitungan weton.	Sebagai bentuk pelaksanaan tradisi dan harapan memperoleh keberkahan rumah tangga.

Tradisi perhitungan weton dalam masyarakat Jamer (Jawa Merauke) dalam table diatas menunjukkan bahwa sistem budaya Jawa masih berfungsi sebagai pedoman sosial dalam menentukan keputusan penting, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan. Proses penentuan hari baik melalui penjumlahan neptu dipahami sebagai bentuk usaha masyarakat untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam



kehidupan rumah tangga.³³ Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, tradisi weton dapat dipahami sebagai realitas sosial yang dibentuk dan diwariskan secara turun-temurun melalui proses interaksi masyarakat.³⁴ Kepercayaan terhadap weton tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui pengalaman kolektif, nasihat orang tua, serta legitimasi budaya yang terus dipelihara dalam kehidupan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, praktik weton tetap bertahan meskipun masyarakat telah berada dalam lingkungan modern, karena tradisi tersebut dianggap mampu memberikan rasa aman, ketenteraman, dan keyakinan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Selain itu, pelaksanaan weton juga menunjukkan adanya fungsi sosial budaya dalam menjaga solidaritas dan hubungan kekeluargaan masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke. Penentuan hari pernikahan yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat memperlihatkan bahwa pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan sosial antar keluarga.³⁵ Dalam teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski, suatu tradisi akan tetap dipertahankan apabila memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.³⁶ Tradisi weton berfungsi sebagai sarana menjaga keteraturan sosial, memperkuat penghormatan terhadap leluhur, serta membangun kesepakatan bersama dalam keluarga. Dengan demikian, weton bukan sekadar kepercayaan adat mengenai hari baik dan buruk, melainkan bagian dari mekanisme budaya yang memperkuat identitas sosial masyarakat Jawa di Merauke serta menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan zaman

2. Tradisi Weton Dalam Penentuan Hari Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf

Tradisi perhitungan weton yang dilakukan masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke dalam menentukan hari pernikahan merupakan bentuk adat kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga sekarang. Proses weton dimulai dengan menentukan hari lahir dan pasaran kedua calon

³³ Arif Mustofa, "Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1372>.

³⁴ SIDANATUL JANA, "Larangan Perkawinan Gotong Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10244/1/15781023.pdf>.

³⁵ Sisi Novianti, Jamaluddin Hos, and Megawati A.Tawulo, "Pergeseran Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Pesta Pernikahan (Studi Di Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe)," *Gemeinschaft: Jurnal Masyarakat Pesisir Dan Perdesaan* 4, no. 1 (2022): 1-7.

³⁶ Amri, "Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-'Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 47-62, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.36>.



mempelai, kemudian menghitung jumlah neptu untuk mengetahui kecocokan pasangan serta menentukan hari yang dianggap baik dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam praktiknya, proses tersebut biasanya dilakukan oleh orang tua, sesepuh adat, atau tokoh masyarakat yang memahami penanggalan Jawa. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa masih menjadikan adat sebagai pedoman dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan tenteram.³⁷ Dalam perspektif *'urf*, praktik weton dapat dikategorikan sebagai kebiasaan masyarakat (*'urf*) yang hidup dan berkembang di tengah komunitas tertentu. *'Urf* dalam hukum Islam dipahami sebagai adat atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.³⁸ Oleh karena itu, proses perhitungan weton pada dasarnya dapat diterima sebagai bagian dari tradisi sosial budaya masyarakat Jawa selama tidak diyakini sebagai penentu mutlak takdir manusia. Pelaksanaan weton lebih dipahami sebagai bentuk ikhtiar budaya dan simbol kehati-hatian dalam menentukan waktu yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, weton memiliki nilai sosial karena menjadi sarana menjaga ketenteraman batin, mempererat hubungan keluarga, dan mempertahankan warisan budaya leluhur.

Namun demikian, dalam analisis *'urf*, tradisi weton perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Apabila weton hanya dijadikan sebagai adat dan pertimbangan sosial tanpa meyakini adanya kekuatan selain Allah SWT yang menentukan nasib manusia, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf* shahih atau adat yang dibenarkan.³⁹ Sebaliknya, apabila weton diyakini secara mutlak dapat menentukan keberuntungan, keselamatan, atau bencana tanpa kehendak Allah SWT, maka praktik tersebut dapat mengarah pada keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴⁰ Oleh sebab itu, masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke pada umumnya memandang weton sebagai bagian dari tradisi leluhur dan bentuk penghormatan budaya, bukan sebagai keyakinan absolut yang menggantikan ketentuan Allah SWT dalam kehidupan manusia.

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf* shahih dan *'urf* fasid. *'Urf* shahih adalah adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram, serta tidak menghilangkan

³⁷ Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14, no. 28 (2016): 59-75.

³⁸ Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 1-21.

³⁹ Fani Aprilianti et al., "Mitos Nasi Punar Pengantin Ditinjau Dalam Perspektif Urf," *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 02 (2023): 72-84.

⁴⁰ Muh. Sudirman and Mustaring Mustaring, "Penyerahan Penne Anreang Dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare : Kajian Gender Dan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 228-42, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3351>.



kewajiban yang telah ditetapkan agama. Adat jenis ini dapat diterima dan dijadikan pertimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat karena mengandung nilai kemaslahatan.⁴¹ Sementara itu, 'urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mengandung unsur kemudharatan, atau bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.⁴² Oleh sebab itu, suatu tradisi dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih apabila pelaksanaannya hanya sebatas adat dan tidak mengandung keyakinan yang menyimpang, sedangkan tradisi yang mengarah pada kemusyrikan atau meyakini adanya kekuatan selain Allah SWT termasuk dalam kategori 'urf fasid.

Dalam kajian 'urf, praktik weton dapat dipahami sebagai adat kebiasaan yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara berulang-ulang.⁴³ Kaidah fikih menyebutkan bahwa *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum), selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat Islam.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut, perhitungan weton dalam masyarakat Jawa dapat dipandang sebagai bentuk adat sosial yang bertujuan menciptakan kemaslahatan keluarga, seperti menjaga keharmonisan rumah tangga dan membangun keyakinan psikologis sebelum pernikahan dilaksanakan. Dengan demikian, weton tidak semata-mata dipahami sebagai keyakinan mistis, tetapi lebih sebagai tradisi budaya yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²

Selain itu, tradisi weton dalam perspektif 'urf juga menunjukkan adanya proses akulturasi antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Jamer (Jawa Merauke).⁴⁵ Masyarakat pada umumnya tetap melaksanakan weton sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, namun pelaksanaannya disandingkan dengan doa, musyawarah keluarga, dan pertimbangan agama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi weton tidak diposisikan sebagai penentu mutlak nasib manusia, melainkan sebagai bentuk ikhtiar dan simbol kehati-hatian dalam menentukan waktu pernikahan. Oleh sebab itu, selama praktik weton tidak mengandung unsur syirik dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih atau adat yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung nilai kemaslahatan sosial bagi masyarakat.

⁴¹ Yuni Roslaili, "Kajian 'urf Tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya Di Aceh," *Samarah* 3, no. 2 (2019): 417-37, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.5192>.

⁴² Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl Al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978).

⁴³ Asy-Syatibi, *Al-Muwafawqaat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

⁴⁴ Ansori, "Qawâ'id Fiqhiyyah as Islamic Epistemology and Its Application at Marriage Law in Indonesia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2022): 67-76, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5529>.

⁴⁵ Amri, "Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-'Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya."



Meskipun tradisi weton dalam masyarakat Jawa Merauke dapat dipahami sebagai bagian dari 'urf shahih, praktik tersebut tetap memiliki potensi bergeser kepada tathayyur apabila diyakini secara berlebihan sebagai penentu mutlak baik dan buruknya nasib seseorang.⁴⁶ Dalam ajaran Islam, keyakinan terhadap tanda-tanda tertentu yang dianggap membawa kesialan pada dasarnya dilarang, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.: "Tidak ada *thiyarah* (anggapan sial karena suatu tanda)".⁴⁷ Larangan ini muncul karena *tathayyur* dapat mengurangi kemurnian tauhid apabila seseorang meyakini bahwa keselamatan, rezeki, atau keberhasilan rumah tangga ditentukan oleh hitungan hari dan waktu, bukan oleh kehendak Allah Swt. Namun demikian, apabila weton hanya dipahami sebagai tradisi budaya, media musyawarah keluarga, serta bentuk kehati-hatian sosial tanpa keyakinan adanya kekuatan gaib yang menentukan takdir, maka praktik tersebut tidak termasuk tathayyur yang dilarang. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap weton sangat bergantung pada niat, keyakinan, dan cara masyarakat memaknai tradisi tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi weton dalam masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke masih menjadi bagian penting dalam proses penentuan hari pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan menghitung neptu dari hari dan pasaran kelahiran kedua calon mempelai untuk mengetahui kecocokan pasangan serta menentukan hari yang dianggap baik dalam melangsungkan pernikahan. Proses perhitungan weton biasanya dilakukan oleh orang tua, sesepuh keluarga, atau tokoh masyarakat yang memahami penanggalan Jawa dan tata cara perhitungan adat. Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan weton dapat menjadi bentuk ikhtiar budaya untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, memperoleh ketenteraman batin, serta menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan keluarga. Selain itu, tradisi weton juga memiliki fungsi sosial karena melibatkan musyawarah keluarga dan menjadi bentuk penghormatan terhadap adat istiadat leluhur yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif 'urf, tradisi weton dapat dipahami sebagai adat kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Praktik weton dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengandung unsur syirik, dan tidak diyakini

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 828–830.

⁴⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Tibb, Bab Laa Thiyarah, Hadis No. 5757; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Salam, Hadis No. 2224.



sebagai penentu mutlak nasib manusia. Tradisi tersebut lebih dipahami sebagai simbol kehati-hatian, ikhtiar, dan bentuk penghormatan terhadap budaya lokal dalam menentukan waktu pernikahan. Namun, apabila weton diyakini memiliki kekuatan mutlak yang melebihi kehendak Allah SWT, maka praktik tersebut dapat mengarah pada 'urf fasid karena bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Dengan demikian, tradisi weton pada masyarakat Jawa di Kabupaten Merauke pada dasarnya masih dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang mengandung nilai sosial dan kemaslahatan selama tetap berada dalam batas-batas ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhâb Khallâf. *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Qalam, 1978.
- Afnan, Dikhorir. "Mitos Larangan Menikah Antara Orang Jawa Dengan Orang Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Modern." *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2022): 157–76. <https://doi.org/10.21009/arif.021.10>.
- Amri. "Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-'Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 47–62. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.36>.
- Ansori. "Qawâ'id Fiqhiyyah as Islamic Epistemology and Its Application at Marriage Law in Indonesia." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2022): 67–76. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5529>.
- Aprilianti, Fani, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, Siddiq Jember, Inayatul Anisah, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, and Siddiq Jember. "Mitos Nasi Punar Pengantin Ditinjau Dalam Perspektif Urf." *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 02 (2023): 72–84.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafawqaat Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978.
- Azhima, Annisa Rizqa, Misran, and Muhammad Husnul. "A Socio-Juridical Analysis of Law No. 1 of 1974 Regarding the Phenomenon of Unregistered Marriage in Sianjo-Anjo Meriah Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency." *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 5, no. 2 (2025): 151–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/hadhanah.v5i2.9339>.
- Damanhuri dan Ummu Sa'adah, "Tradisi Perhitungan Weton Pernikahan dalam Perspektif 'Urf Madzhab Syafi'i," *Al-Muttaqin*, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 47
- Eka Yuliana, Ashif Az Zafi. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 22, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>.
- Faisal, Amri, Risman, and Aisyah. "Islamic Compromise in the Marriage of the Papuan Muslim Marind Tribe." *International Journal of Islamic Thought* 26, no. 25 (2024): 55–65. <https://doi.org/10.24035/ijit.26.2024.301>.
- Geertz, H. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1992.



- Harisudin, Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 1–21.
- JANAH, SIDANATUL. "Larangan Perkawinan Gotong Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/10244/1/15781023.pdf>.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1.
<https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.
- Janeko Dosen dan Uzlah Wahidah, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif 'Urf," *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Miles, M. B, and A. M Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Edisi ke-3. California: Sage Publications, 2014.
- Muflikhuddin, Muhammad, and Erina Rizki Amaliah. "RITUAL SRAH-SRAHAN DALAM ADAT JAWA." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 2, no. 01 (2019): 57–75.
- Mustofa, Arif. "Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2020): 45.
<https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1372>.
- Muthmainah, Tsabita, and Hayani Wulandari. "Dampak Interaksi Orangtua Dan Anak Terhadap Perkembangan Sosial Anak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 905–16.
- Novianti, Sisi, Jamaluddin Hos, and Megawati A.Tawulo. "Pergeseran Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Pesta Pernikahan (Studi Di Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe)." *Gemeinschaft : Jurnal Masyarakat Pesisir Dan Perdesaan* 4, no. 1 (2022): 1–7.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19.
<https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Putri, Warda Tasya, Suwandi Suwandi, and Burhanuddin Susanto. "Kyai Hegemony as Proxy Marriage Guardians within Madurese 'Urf Tradition." *Academia Open* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12691>.
- Rinwanto dkk., "Perhitungan Weton di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif 'Urf," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2024
- Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2000
- Roslaili, Yuni. "Kajian 'urf Tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya Di Aceh." *Samarah* 3, no. 2 (2019): 417–37. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5192>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Siahaan, Riana Friska. "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14, no. 28 (2016): 59–75.
- Sudirman, Muh., and Mustaring Mustaring. "Penyerahan Penne Anreang Dalam Tradisi



Perkawinan Adat Bugis Parepare : Kajian Gender Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 228–42.

<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3351>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suprayogo, and Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Taufiqurrahman, Taufiqurrahman. "Nembot Penganu Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif 'Urf." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 1 (2018): 40–48.

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6606>.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 828–830.

Winarsih, Nining. "Tradisi Rewang : Potret Eksistensi Perempuan Jawa Di Era Modernitas." *Biokultur* 12, no. 1 (2023): 21–36.

Yatmana, Sudi. *Upacara Pengantin (Tata Cara Kejawaen)*, II. Semarang: CV.Aneka Ilmu, 2001.